

Rekonstruksi Pengaturan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan melalui Konsep Ekonomi Sirkular

Widayanti¹, Sri Murni², Mieke Anggraeni Dewi³

¹²³Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

* widayanti@untagsmg.ac.id

ABSTRACT; *The waste problem is becoming an increasingly pressing issue as economic growth increases. With environmental conditions that have become a waste emergency, the waste management system needs to use new and more comprehensive methods. In order to realize sustainable waste management, the circular economy concept exists to offer a holistic approach that emphasizes reduction, reuse, recycling and effective waste management. In the legal context in our country, Undang-Undang No. 18 of 2008 about Waste Management is the main legal basis for regulations governing waste management. This article was written with the intention of attempting a juridical analysis of household waste management and the like by considering the circular economy concept, with a focus on the implications and potential for making related regulations that are in line with Law no. 18 of 2008. Using normative and descriptive legal analysis methods, this article discusses various legal provisions relevant to waste management, including regulations regarding waste prevention, reduction, processing and management. Apart from that, this research also explores the basic concept of a circular economy in the context of waste management, as well as the prospects for establishing regulations in waste management practices in Indonesia.*

Keywords: *Sustain Waste Management, Circular Economy, Regulation*

ABSTRAK; Permasalahan sampah menjadi permasalahan yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan, konsep ekonomi sirkular hadir menawarkan pendekatan holistik yang menekankan pada pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pengelolaan sampah yang efektif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan hukum utama bagi peraturan yang mengatur pengelolaan sampah. Artikel ini ditulis untuk melakukan analisis yuridis terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya dengan mempertimbangkan konsep ekonomi sirkular. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengungkap berbagai aspek hukum yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam mewujudkan terbentuknya peraturan pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis hukum normatif dan deskriptif, artikel ini membahas berbagai ketentuan hukum terkait pengelolaan sampah. Penelitian ini juga mengeksplorasi konsep dasar ekonomi sirkular dalam konteks pengelolaan sampah, serta prospek pembentukan peraturan dalam praktik pengelolaan sampah di Indonesia.

Kata Kunci: Regulasi, Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, Ekonomi Sirkular

PENDAHULUAN

Gejolak ekonomi global telah membawa dinamika ekonomi masyarakat dunia menjadi tidak menentu. Oleh karenanya, pemerintah sedang gencar untuk mengeluarkan kebijakan dan upaya untuk fokus memulihkan perekonomian negara yang sempat lesu karena pandemi Covid-19 dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara masif untuk mengejar ketertinggalan. Selain itu, Peningkatan jumlah populasi yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial bisa menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap hari.

Volume sampah mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan suatu daerah dan berakibat jumlah laju produksi sampah sering tidak sebanding dengan proses penanganannya.¹ Pada momentum ini juga pemerintah telah mencoba memulai masa transisi pergeseran dari konsep ekonomi linear dengan konsep ekonomi sirkular yang lebih hijau dan berkelanjutan. Walaupun upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan, konsep tersebut akan berdampak sangat positif bagi negara kita. Dalam era yang dipenuhi dengan tantangan lingkungan dan ekonomi global yang kompleks, konsep ekonomi sirkular telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia saat ini.

Salah satu konsep ekonomi yang saat ini menjadi perbincangan secara global ialah konsep ekonomi sirkular, di mana dalam siklus ini barang yang sudah dikonsumsi dapat diolah kembali (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Repair). Sampah tersebut diproduksi ulang sehingga mengurangi dampak sampah buangan yang berbahaya bagi lingkungan dan dapat digunakan kembali sebagai produk baru atau sebagai bahan baku produk lain². Pengelolaan sampah tidak lagi sekadar menjadi masalah lokal, melainkan telah menjadi isu global yang mendesak. Pertumbuhan populasi yang pesat dan pola konsumsi yang meningkat telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan di berbagai belahan dunia.

Ekonomi sirkular mengusung gagasan bahwa sumber daya harus dimanfaatkan dengan efisien, sampah harus diminimalisir, dan siklus hidup produk harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Maka untuk menghadapi tantangan di atas, konsep ekonomi sirkular di nilai telah berhasil dilirik sebagai alternatif yang menjanjikan dalam mengelola sampah dengan prinsip keberlanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. Selanjutnya dalam pembahasan manajemen sampah, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik, tidak hanya dari segi teknis dan lingkungan, tetapi juga dari perspektif hukum. Analisis yuridis terhadap manajemen pengelolaan sampah dengan konsep ekonomi sirkular menjadi kunci untuk memahami bagaimana kerangka hukum yang ada mendukung atau mungkin menghambat penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam praktik pengelolaansampah berkelanjutan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum utama yang mengatur manajemen pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini bukan hanya mengatur tentang tata cara pengumpulan,

¹ Sri Subekti and Sukaryo, 'Pengelolaan Sampah Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim Dan Upaya Pemenuhan Pangan Berkelanjutan', *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*, Vol. 2.2 (2022), 52–28 <<https://merdekaindonesia.com/index.php/MerdekaIndonesiaJournalInternati/article/view/34>>.

² Indah Purwanti, 'Konsep Implementasi Ekonomi Sirkular Dalam Program Bank Sampah (Studi Kasus: Keberlanjutan Bank Sampah Tanjung)', *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4.1 (2021), 89–98 <<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/40/55>>.

pengangkutan, dan pemrosesan sampah, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan sampah, termasuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Dalam konteks pengelolaan sampah dengan konsep ekonomi sirkular, penting untuk menelusuri bagaimana Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mendukung atau memerlukan penyesuaian untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai pasal dalam undang-undang tersebut serta interpretasi hukum yang relevan dalam konteks praktik pengelolaan sampah.

Berangkat dari ketersediaan sumber daya alam yang bersifat terbatas, semula ekonomi klasik yang bersifat linear dirasa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, muncul lah konsep baru penggunaan produk secara berkelanjutan yang jawaban cikal bakal konsep yang lebih ramah terhadap lingkungan dan mengutamakan prinsip “sustain waste management” atau yang disebut dengan “pengelolaan sampah berkelanjutan” yang memadai. Konsep pengelolaan sampah berkelanjutan mengacu pada pendekatan yang bertujuan untuk mengelola sampah dengan cara yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan saat ini tetapi juga memperhatikan kebutuhan generasi masa depan dan keseimbangan lingkungan.

Ini melibatkan strategi dan praktik yang meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, manusia, dan ekonomi. Beberapa prinsip utamanya meliputi upaya penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang seperti memanfaatkan kembali bahan-bahan yang dapat didaur ulang untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Konsep pengelolaan sampah berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi semua makhluk hidup.

METODE PENELITIAN

Dalam menjalankan penelitian, penulis memilih untuk menggunakan metode normatif dan deskriptif, yang di mana bertujuan menjelaskan suatu permasalahan secara sistematis. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Undang-Undang (*statute approach*) yang menggabungkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder terdapat berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian di bidang hukum yang relevan. Bahan non-hukum mencakup literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel internet di luar cakupan hukum (bidang ilmu ekonomi) yang melengkapi informasi dari bahan hukum primer dan sekunder serta sebagai referensi tambahan untuk menganalisis lebih dalam pembahasan yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh landasan teori dengan meneliti bahan-bahan yang terkait, termasuk konsep ekonomi sirkular dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengelolaan sampah, demi mencapai tujuan pembentukan regulasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masa depan. Bahan-bahan penelitian tersebut selanjutnya akan diteliti dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waktu terus berjalan, siap atau tidak siap pemerintah harus bisa mengambil tindakan untuk menghadapi krisis pengelolaansampah yang selalu menjadi sumber masalah

yang tidak berkesudahan. Selama ini, sampah biasanya hanya diletakan secara bersama untuk dikumpulkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kemudian sampah ditimbun atau dibakar tanpa pertimbangan yang memadai.

Apalagi sebagai masyarakat yang belum memiliki fasilitas TPA di daerahnya menjadi terpaksa untuk menimbun atau membakar sampah pilihan lain untuk bisa dilakukan. Padahal pembakaran sampah justru menimbulkan masalah baru.³ Menghadapi banyaknya tantangan terkait sampah, penting bagi kita untuk mengolah dan memanfaatkan sampah agar lebih bermanfaat. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan sampah sebagai potensi bahan baku siap pakai yang lebih murah untuk pembuatan produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Secara garis besar, menurut Kirchherr, Reike, dan Hekkert, konsep siklus ekonomi sirkular sangat melekat dengan konsep pembangunan berkelanjutan salah satunya dalam bagian pengelolaan sampah. Tujuan prioritas dari ekonomi sirkular adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang diikuti oleh peningkatan kualitas lingkungan dan dampaknya terhadap keadilan sosial.⁴ Lebih lanjut mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan, setelah melalui beberapa proses yang dilalui telah menghasilkan beberapa pembahasan diantaranya yaitu:

Jika melihat muatan materi pada pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang tersebut, konsep manajemen pengelolaan sampah di desain untuk berfokus pada penggunaan sumber daya secara efisien, penurunan volume sampah, dan penggunaan kembali produk dan material untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di mana mencakup upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, dan mempromosikan konsep pengelolaan sampah yang lebih baik.

Konsep ekonomi sirkular mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien, yang berarti mengurangi pemborosan dan memaksimalkan kegunaan dari sumber daya yang sudah dibuat. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dalam UU tersebut. Salah satu pilar utama dari konsep tersebut ialah pengurangan sampah dengan praktik-praktik seperti daur ulang, penggunaan kembali, dan perancangan produk dengan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Sejalan dengan tujuan dalam UU No. 18 tahun 2008, maka jelas terdapat kesamaan tujuan yakni untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke lingkungan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bertumpu pada 9 asas yaitu asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi (Pasal 3) Sementara menurut UU ini pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pasal 4).⁵ Sejalan dengan konsep ekonomo sirkular yang juga mendorong penggunaan kembali produk dan material untuk

³ Nur Fitri Hidayanti, 'Ekonomi Sirkular Ummat Meningkatkan Kesejahteraan Civitas Akademika Dengan Adanya Bisnis Berbasis Al-Maqasid AlSyariah', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 6.2 (2022), Hal. 379 – 390 <<https://doi.org/10.29408/jpek.v6i2.6767>>.

⁴ Angga Wijaya, Holman Fasa, and Creative Economy Agency, 'Aspek Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan', January, 2022 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.774>>.

⁵ Yulani Tulangow and others, 'Jurnal Jurnal Constituendum , Volume ..., Nomor ... PENEKAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN UU NO . 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Abstrak', 02.1 (2022), 52–67.

memperpanjang siklus hidupnya dan mengurangi kebutuhan akan bahan baru. Prinsip ini sejalan dengan upaya dalam UU tersebut untuk mempromosikan praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, termasuk pemanfaatan kembali bahan-bahan yang dapat didaur ulang.

Dalam regulasi lain yang terkait, terdapat Perpres No. 97 Tahun 2017 yang mengatur Kebijakan Strategis Nasional tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Pemerintah menetapkan target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah). Target ini diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70%.⁶ Berdasarkan tujuan tersebut, konsep ekonomi sirkular bisa merealisasikannya lebih efektif dengan menawarkan potensi untuk mengubah paradigma konsumsi dan produksi menuju pola yang lebih berkelanjutan. Dengan menggeser fokus dari pemakaian sumber daya yang sekali pakai (linear) menjadi penggunaan yang berkelanjutan dan pengembalian nilai dari sampah (sirkular), ekonomi sirkular berjanji untuk memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan perekonomian.

Keberlanjutan Lingkungan

Di masa mendatang, ekonomi dan industri tidak hanya berkuat pada transformasi bahan mentah menjadi produk jadi untuk dikonsumsi, tetapi menjadi sebuah sistem ekonomi yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Ini berarti bahwa produksi dan konsumsi harus dipandang dengan kaca mata yang lebih luas, upaya perbaikan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuatan ulang menjadi fokus utama. Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah Indonesia telah berjanji untuk tidak hanya mengembalikan keadaan perekonomian seperti sebelum pandemi, tetapi juga untuk meningkatkannya. Salah satu cara untuk memenuhi janji tersebut adalah dengan mengalihkan ekonomi menuju arah yang lebih ramah lingkungan atau ekonomi sirkular.

Salah satu cara untuk mengukur dan mengevaluasi dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang adalah dengan menginternalisasikan konsep pertumbuhan hijau. Gagasan "pertumbuhan hijau" tepat karena mengacu pada peningkatan kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga efisiensi konsumsi sumber daya alam dan meminimalkan dampak berbahaya dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.⁷ Menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengurangi sampah dan polusi bisa dilakukan dengan mudah dengan melibatkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan proses produksi yang lebih bersih. Mengurangi penggunaan bahan-bahan baru dengan mengedepankan konsep reduksi, penggunaan ulang, dan daur ulang.

Ini membantu mengurangi sampah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui regulasi dan kebijakan yang ketat, pemerintah dapat membatasi emisi dan sampah industri serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan. Menghilangkan ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan

⁶https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1150#:~:text=Peraturan%20Presiden%20Republik%20Indonesia%20Nomor,2012%20tentang%20Pengelolaan%20Sampah%20Rumah

⁷ Muhkamat Anwar, 'Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4.1S (2022), 343-56 <<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>>.

meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro. Ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara.

Selain hambatan pada regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat juga turut memerlukan perhatian yang serius. Perlu adanya upaya edukasi tentang pentingnya lingkungan dan praktik-praktik ramah lingkungan. Ini dapat dilakukan melalui program edukasi, kampanye publik, dan pengembangan kesadaran lingkungan di tingkat individu dan komunitas. Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi inovatif yang ramah lingkungan dalam berbagai sektor, seperti transportasi, pertanian, dan industri.

Membangun infrastruktur yang mendukung gaya hidup dan praktik yang ramah lingkungan, seperti jaringan transportasi umum yang efisien, sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan pembangunan bangunan hijau. Terdapat perbedaan antara siklus ekonomi sirkular dan siklus ekonomi linier, yakni terletak pada akhir siklus hidup produk. Dalam ekonomi linier, produk cenderung dibuang setelah digunakan, akibatnya produsen terus menggunakan sumber daya alam untuk menciptakan produk baru, dengan anggapan bahwa sumber daya alam bersifat tidak terbatas.

Dampaknya adalah terkurasnya kekayaan suatu negara karena nilai barang yang dibuang diabaikan. Sebaliknya, dalam ekonomi melingkar, nilai suatu material dipertimbangkan sejak tahap desain, dengan upaya maksimal untuk mengembalikan sebanyak mungkin material ke dalam siklus sebagai bahan mentah untuk produksi berikutnya.

Konsep ekonomi sirkular diterapkan dengan fokus pada optimalisasi sumber daya, mengurangi sampah, meminimalkan emisi, dan efisiensi energi. Ini dilakukan dengan cara menghentikan siklus produksi-konsumsi, yang melibatkan berbagai tindakan seperti menambah ketahanan kualitas produk, inovasi dalam perancangan, pemeliharaan, penggunaan kembali, re-manufaktur, serta daur ulang produk menjadi bentuk baru atau menjadi produk lain.

Konteks arah kebijakan UU Pengelolaan Sampah telah menciptakan dorongan bagi produsen, pemerintah, dan masyarakat untuk beralih ke pola konsumsi ekonomi sirkular. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan LHK bank sampah yang berkonsep ekonomi sirkular dan larangan sampah plastik pada regulasi tersebut.⁸

Melalui bank sampah misalnya, pewadahan sistem terpilah dengan jenis pemilahan sebanyak 3 kategori yaitu wadah untuk sampah organik yang dapat dikompos, wadah untuk yang dapat dijual seperti sampah kertas, botol plastik, gelas plastik, karton, kaleng minuman, dsb dan wadah sampah lain-lain yang tidak dapat dikompos maupun di daur ulang yang akan dibuang ke TPA.⁹ Seringkali dalam regulasi penanganan sampah, pemerintah hanya mengutamakan fasilitas pengelola yang bagus tanpa memikirkan membuka peluang keuntungan yang terbuka bagi masyarakat. Banyak orang meremehkan sampah karena hanya berakhir di tempat pembuangan. Padahal tidak jarang jika keberadaan sampah di masyarakat dapat menyambung kehidupan orang dengan kondisi kurang mampu. Hendaknya masa

⁸ et. all Wibowo, “Studi Komparatif Ekonomi Sirkular Dalam Arah Kebijakan Hukum Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Di Indonesia Dan Jerman”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10.5 (2023), 2467–80.

⁹ Slamet Raharjo, Taufiq Ihsan, and Yenni Ruslinda, ‘Perencanaan Sistem Reduce, Reuse Dan Recycle Pengelolaan Sampah Di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang’, *Jurnal Dampak*, 11.2 (2014), 79 <<https://doi.org/10.25077/dampak.11.2.79-87.2014>>.

peralihan harus dilakukan segera, menimbang bahwa sistem dan kebiasaan masyarakat yang memerlukan waktu untuk penyesuaian. Tidak ada perubahan yang instan, apalagi ingin merubah sistem dan kebiasaan yang sudah mendarah daging menjadi lebih disiplin dari sebelumnya.

Regulasi Pendukung

Dalam melaksanakan tindakan, perlu regulasi sebagai dasar hukum atas tindakan tersebut. Seperti halnya konsep ekonomi sirkular ini, walaupun hanya membuat regulasi yang mengarah terhadap konsep tersebut tanpa merincikan maksud dan tujuan jelasnya maka jelas regulasi tersebut akan berjalan kurang maksimal. Kita bisa lihat pada Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional dalam pengelolaan pada sampah rumah tangga dan sejenisnya. Secara garis besar, Perpres Jaktranas memuat dua hal, yaitu arah kebijakan untuk pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis yang meliputi program, strategi, dan target pengurangan serta penanganan lebih lanjut.¹⁰

Dalam Perpres Jakstranas tersebut dijelaskan bahwa terdapat rencana strategis untuk mengurangi dan menangani sampah, dengan tujuan mengurangi sampah sebanyak 30% dan mengelola sampah sebanyak 70% pada tahun 2025. Namun, menurut data KLHK, hingga tahun 2020, hanya tercapai pengurangan sampah sebesar 13,55%, yang menandakan bahwa masih dibutuhkan upaya signifikan agar mencapai target yang telah direncanakan. Maka dengan adanya solusi ekonomi sirkular yang holistik dan inklusif akan memungkinkan setiap langkah yang diambil dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah mengembangkan aliran pendapatan baru, mencapai efisiensi yang lebih besar serta memperpendek rantai pasok sampah melalui pemrosesan sampah yang terdesentralisasi.¹¹

KESIMPULAN

Inti dari konsep ekonomi sirkular adalah tidak membiarkan satu produk pun berakhir di tempat sampah. Di manapun atau bagaimanapun sektornya, penanganan sampah harus ditangani sejak perencanaan pembuatan produk tersebut. Adanya regulasi nantinya bisa menyeragamkan standar bahan-bahan yang aman untuk dijadikan produk. Dan pastikan dilakukan pengawasan ketat secara khusus agar memastikan regulasi dipatuhi dilapangan. Ringkasnya jangan ada rantai sumber daya yang terputus sekalipun sudah terpakai. Sering kali kelestarian lingkungan ibarat harga mahal yang harus dipertaruhkan demi keberlangsungan peradaban manusia. Untuk itu hendaknya setiap kegiatan manusia perlu mendahulukan faktor lingkungan sebagai prioritas, bukan hanya sebagai formalitas. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak secara detail membahas konsep ekonomi sirkular. Namun, konsep ekonomi sirkular mencakup prinsip-prinsip penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan sampah, dan penggunaan kembali produk dan material untuk mencegah terjadinya pembuangan sampah yang berlebihan. Undang-Undang tersebut dalam konteks pengelolaan sampah memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengatur pengelolaan sampah, termasuk dalam hal pengurangan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Dengan demikian, walaupun UU No. 18 tahun 2008 tidak secara eksplisit mengadopsi konsep ekonomi

¹⁰ Wijaya, Fasa, and Agency.

¹¹ Anggun Pesona Intan Puspita, Rike Penta Sitio, and Rosita Fitriyani, 'Perancangan Sistem Manajemen Berbasis Ekonomi Sirkular Pada Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Terintegrasi', *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2023), 313–23 <<https://doi.org/10.53276/dedikasi.v2i2.111>>.

sirkular, prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep tersebut secara keseluruhan mendukung tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui regulasi pengelolaan sampah tersebut. Nasib masa depan bumi ini melibatkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, pelaku ekonomi dan tentunya masyarakat umum. Pemerintah menyadari bahwa permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini harus disadari oleh semua pihak, sehingga untuk mewujudkan “*sustainability*” akan lebih mudah tercapai.¹² Pada hakikatnya semua pihak yang terlibat harus mengambil peran sesuai pada bagian masing-masing, diharapkan dapat dibangun landasan yang kuat untuk mendorong perubahan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Melalui penelitian ini, kami berharap bisa membantu membuka wawasan yang sangat berharga bagi para pemangku kebijakan, praktisi lapangan, dan akademisi dalam memahami dan menerapkan konsep ekonomi sirkular dalam konteks yang relevan dengan tantangan dan peluang global di zaman modern serta melihat potensi reformasi hukum yang diperlukan untuk memperkuat regulasi pendukungnya.

¹² Nurhidayati Dwiningsih and Ludwina Harahap, ‘Pengenalan Ekonomi Sirkular (Circular Economy) Bagi Masyarakat Umum’, *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2022), 135–41.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhkamat, 'Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4.1S (2022), 343-56 <<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>>
- Dwiningsih, Nurhidayati, and Ludwina Harahap, 'Pengenalan Ekonomi Sirkular (Circular Economy) Bagi Masyarakat Umum', *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2022), 135-41
- Nur Fitri Hidayanti, 'Ekonomi Sirkular Ummat Meningkatkan Kesejahteraan Civitas Akademika Dengan Adanya Bisnis Berbasis Al-Maqasid AlSyariah', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 6.2 (2022), Hal. 379 - 390 <<https://doi.org/10.29408/jpek.v6i2.6767>>
- Purwanti, Indah, 'Konsep Implementasi Ekonomi Sirkular Dalam Program Bank Sampah (Studi Kasus: Keberlanjutan Bank Sampah Tanjung)', *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4.1 (2021), 89-98 <<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/40/55>>
- Puspita, Anggun Pesona Intan, Rike Penta Sitio, and Rosita Fitriyani, 'Perancangan Sistem Manajemen Berbasis Ekonomi Sirkular Pada Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Terintegrasi', *Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2023), 313-23 <<https://doi.org/10.53276/dedikasi.v2i2.1111>>
- Raharjo, Slamet, Taufiq Ihsan, and Yenni Ruslinda, 'Perencanaan Sistem Reduce, Reuse Dan Recycle Pengelolaan Sampah Di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang', *Jurnal Dampak*, 11.2 (2014), 79 <<https://doi.org/10.25077/dampak.11.2.79-87.2014>>
- Subekti, Sri, and Sukaryo, 'Pengelolaan Sampah Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim Dan Upaya Pemenuhan Pangan Berkelanjutan', *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*, Vol. 2.2 (2022), 52-28 <<https://merdekaindonesia.com/index.php/MerdekaIndonesiaJournalInternati/article/view/34>>
- Tulangow, Yulani, Agustien Cherly Werek, Sam Julius, and Richard Saroinsong, 'Jurnal Jurnal Constituendum , Volume ..., Nomor ... PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN UU NO . 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Abstrak', 02.1 (2022), 52-67
- Wibowo, et. all, "'Studi Komparatif Ekonomi Sirkular Dalam Arah Kebijakan Hukum Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Di Indonesia Dan Jerman'", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10.5 (2023), 2467-80
- Wijaya, Angga, Holman Fasa, and Creative Economy Agency, 'Aspek Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan', January, 2022 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.774>>
- Wahyu,Purwanta. "Kajian Strategi Pengurangan Sampah dan Potensi Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Toba Sumatera Utara". Juli 2023. Vol. 24 No. 2.
- Tesalonika, A & Hady Sutjipto. " Human Capital dan Masyarakat Ekonomi

- Sirkular: Teologis Keberlanjutan Global di Indonesia". Juli 2023. Vol. 1.
- Septianingrum, D, Kosuke Mizuno, Herdis Herdiansyah. "Extended Producer Responsibility For Waste Management Policy". Mei 2023. Vol 9.
- Masruroh, N. Dkk, 2022, "Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan", Yogyakarta, Jejak Pustaka.
- Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya.